



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 371/Pid.Sus/2020/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

1. Nama lengkap : **RIKA YULIANA AIS. RIRI;**
Tempat lahir : Sukabumi;
Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 23 Juli 1985;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Alamat KTP : Kp. Cikoneng RT/RW 003/017 Kelurahan / Desa Ubrug, Kec. Warung Kiara, Kabupaten Sukabumi Jawa Barat, Alamat Tempat Tinggal : Jl. Cempaka Permai Selatan No. 1 Kamar Kos No. 4 Lingkungan Tegal Duku Br. Penamparan, Desa Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;
2. Nama lengkap : **RETNO PURWANINGSIH;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 21 Januari 1990;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Alamat KTP : Jl. Garuda Raya Blok D No. 1 RT/RW 003/008 Desaa/Kel. Mangunjaya, Kecamatan Tambun Selatan, kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Tempat Tinggal : Jl. Cempaka Permai Selatan No. 1 Kamar Kos No. 4 Lingkungan Tegal Duku Br. Penamparan, Desa Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota

Hal 1 dari 51 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Tidak Bekerja;

3. Nama lengkap : **I GEDE DARMAWAN Als. LENONG;**

Tempat lahir : Badung;

Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 24 Desember 1995;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jl. Cempaka Permai Selatan No. 1 Kamar
Kos No. 4 Lingkungan Tegal Dukuh Br.
Penamparan, Desa Padangsambian,
Kecamatan Denpasar Barat, Kota
Denpasar;

Agama : Hindu ;

Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan
Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 5 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 2 Mei 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Mei 2020 sampai dengan tanggal 19 Juli 2020;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama **I Ketut Bakuh, SH., Dkk**, Pengacara/Penasehat Hukum yang beralamat Kantor Pusat Bantuan Hukum (POSBANKUM) Dewan Pimpinan Cabang Peradi Denpasar di Komplek Rukan Niti Mandala No. 16 Jl. Raya Puputan Renon Denpasar-Bali, berdasarkan Penetapan tanggal 5 Mei 2020, Nomor 371/Pid.Sus/2020/PN Dps;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Hal 2 dari 51 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan juga telah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan mereka **terdakwa RIKA YULIANA Als RIRI**. Terdakwa **RETNO PURWANINGSIH**, dan terdakwa **I GEDE DARMAWAN Als LENONG** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu (Metamfetamina)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka terdakwa : **RIKA YULIANA Als RIRI**. Terdakwa **RETNO PURWANINGSIH** dan terdakwa **I GEDE DARMAWAN Als LENONG** di Pidana penjara masing masing selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama mereka terdakwa berada dalam tahanan dan Denda masing-masing sebesar Rp 2.000.000.000.- (dua milyar rupiah), Subsidiar 1 (satu) tahun penjara.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

Barang bukti yang disita dari tersangka RIKA YULIANA Als. RIRI :

1. 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) plastik klip berisi kristal bening narkotika berupa *Metamfetamina* (shabu) dengan berat keseluruhan 56,25 (lima puluh enam koma dua lima) gram Brutto atau 54,09 (lima puluh empat koma nol sembilan) gram Netto, dengan rincian sebagai berikut :
 1. 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika berupa *Metamfetamina* (Shabu) dengan berat 25,61 (dua puluh lima koma enam satu) gram Brutto atau 25,08 (dua puluh lima koma nol delapan) gram Netto (Kode A);
 2. 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika berupa *Metamfetamina* (Shabu) dengan berat 25,6 (dua puluh lima koma enam) gram Brutto atau 25,07 (dua puluh lima koma nol tujuh) gram Netto (Kode B);

Hal 3 dari 51 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika berupa *Metamfetamina* (Shabu) dengan berat 1,19 (satu koma satu sembilan) gram Brutto atau 0,97 (nol koma sembilan tujuh) gram Netto (Kode C);
4. 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika berupa *Metamfetamina* (Shabu) dengan berat 1,16 (satu koma satu enam) gram Brutto atau 0,94 (nol koma sembilan empat) gram Netto (Kode D);
5. 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika berupa *Metamfetamina* (Shabu) dengan berat 1,16 (satu koma satu enam) gram Brutto atau 0,94 (nol koma sembilan empat) gram Netto (Kode E);
6. 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika berupa *Metamfetamina* (Shabu) dengan berat 1,16 (satu koma satu enam) gram Brutto atau 0,94 (nol koma sembilan empat) gram Netto (Kode F);
7. 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika berupa *Metamfetamina* (Shabu) dengan berat 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram Brutto atau 0,15 (nol koma satu lima) gram Netto (Kode G).
2. 1 (satu) buah kotak plastik warna putih yang didalamnya terdapat barang-barang sebagai berikut :
 1. 2 (dua) plastik klip berisi kristal bening narkotika berupa *Metamfetamina* (shabu) dengan berat keseluruhan 1,18 (satu koma satu delapan) gram Brutto atau 0,74 (nol koma tujuh empat) gram Netto, dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika berupa *Metamfetamina* (Shabu) dengan berat 0,88 (nol koma delapan delapan) gram Brutto atau 0,66 (nol koma enam enam) gram Netto (Kode H);
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika berupa *Metamfetamina* (Shabu) dengan berat 0,3 (nol koma tiga) gram Brutto atau 0,08 (nol koma nol delapan) gram Netto (Kode I).
 2. 1 (satu) buah pipet modifikasi;
 3. 4 (empat) buah *cotton bud*.
3. 1 (satu) buah kotak plastik warna biru tua yang didalamnya terdapat barang-barang sebagai berikut:
 - 1 (satu) bendel potongan kertas kado;

Hal 4 dari 51 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) buah pipet modifikasi;
 - 1 (satu) buah plester bening;
 - 1 (satu) bendel karet balon warna-warni
4. 1 (satu) buah kotak plastik warna biru muda yang didalamnya terdapat barang-barang sebagai berikut :
- 3 (tiga) bendel plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah sendok plastik;
 - 1 (satu) buah pipet modifikasi;
 - 1 (satu) buah gunting kecil.
5. 1 (satu) buah handphone Merk Oppo warna hitam dengan SIM Card No. 081999956016;
- 2 (dua) buah buku catatan;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
 - 2 (dua) buah korek api gas;
6. 1 (satu) buah tas kain warna merah yang didalamnya terdapat barang-barang sebagai berikut :
- 1 (satu) plastik kresek berisi karet balon warna-warni;
 - 1 (satu) bendel pipet;
 - 1 (satu) buah double tape warna hijau.

Barang bukti yang disita dari terdakwa RETNO PURWANINGSIH:

- 1 (satu) buah handphone Merk Oppo warna hitam dengan SIM Card No. 087754589617

Barang bukti yang disita dari tersangkai GEDE DARMAWAN Als. LENONG:

- 1 (satu) buah handphone Merk Oppo warna hitam dengan SIM Card No. 087758101819;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA No. 5307 9520 2317 7109.

Dirampas untuk dimusnahkan

7. Menetapkan agar mereka terdakwa, membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Telah mendengar Nota Pembelaan secara tertulis tanggal 11 Juni 2020 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Hal 5 dari 51 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2020/PN Dps



Telah mendengar Replik secara lisan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan Surat Dakwaan Nomor : PDM-255/DENPA/NARKO/06/2020 tertanggal 4 Juni 2020, pada pokoknya sebagai berikut :

Primair:

Bahwa terdakwa **RIKA YULIANA Als RIRI**. Terdakwa **RETNO PURWANINGSIH**, dan terdakwa **I GEDE DARMAWAN Als LENONG**, **I KADEK RUSDI alias KADEK RUSDI** (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan **I GEDE AGUS EDI MAHAYANA Als DEDE** (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekira jam 15.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Cempaka Permai Selatan No. 1 Kamar Kos No. 4 Lingkungann Tegal Dukuh Br. Penamparan Desa Padangsambian Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu (Metamfetamina) sebanyak 9 (Sembilan) plastic klip dengan berat keseluruhan 57,43 (lima puluh tujuh koma empat tiga) gram Brutto atau 54,83 (lima puluh empat koma delapan tiga) gram netto**, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekira pukul 21.00 wita terdakwa RIKA YULIANA als RIRI dihubungi lewat HP oleh KADEK RUSDI, (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) dia mengatakan I GEDE AGUS EDI MAHAYANA Als DEDE akan datang ke Kosan terdakwa membawa paket shabu dan RIKA YULIANA Als RIRI diminta untuk menyimpan serta memecah/membagi shabu dan menyuruh terdakwa RIKA YULIANA Als RIRI dan terdakwa RETNO PURWANINGSIH untuk menempel

Hal 6 dari 51 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dalamat dekat tempat kosan terdakwa sesuai arahan dari I KADEK RUSDI.

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.00 wita terdakwa I GEDE AGUS EDI MAHAYANA Als DEDE (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) datang ke kos terdakwa dan menyerahkan bungkus yang dibalut lakban kemudian dibuka oleh RETNO PURWANINGSIH ternyata didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip shabu kemudian setelah ditimbang ternyata beratnya adalah ± 100 (seratus) gram bruto. Selanjutnya atas suruhan I KADEK RUSDI, terdakwa RIKA YULIANA Als RIRI dan terdakwa RETNO PURWANINGSIH kemudian memecah / membagi paket shabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket, masing-masing seberat ± 25 (dua puluh lima) gram dan beberapa paket kecil sesuai suruhan I KADEK RUSDI dan selanjutnya terdakwa RIKA YULIANA Als RIRI menyerahkan 1 (satu) paket shabu seberat ± 25 (dua puluh lima) gram dan beberapa paket shabu kecil kepada I GEDE AGUS EDI MAHAYANA Als. DEDE, setelah menerima paketan tersebut langsung pergi meninggalkan kamar kos terdakwa RIKA YULIANA Als RIRI.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 11 Januari 2020 sekira pukul 09.00 Wita, terdakwa RIKA YULIANA Als RIRI dihubungi lagi oleh I KADEK RUSDI yang mengatakan bahwa nanti terdakwa I GEDE DARMAWAN Als. LENONG akan datang untuk mengambil paket shabu, selanjutnya sekira pukul 11.00 Wita terdakwa I GEDE DARMAWAN Als. LENONG datang ke kamar kos terdakwa RIKA YULIANA Als RIRI dan terdakwa RIKA YULIANA Als RIRI kembali disuruh oleh I KADEK RUSDI untuk memecah / membagi paket shabu sebanyak 13 (tiga belas) paket dan menyerahkannya kepada terdakwa I GEDE DARMAWAN Als. LENONG. Kemudian setelah terdakwa RIKA YULIANA Als RIRI dan terdakwa RETNO PURWANINGSIH memecah / membagi shabu tersebut, terdakwa RIKA YULIANA Als RIRI kemudian menyerahkan paket shabu tersebut kepada terdakwa I GEDE DARMAWAN Als. LENONG, kemudian terdakwa I GEDE DARMAWAN Als. LENONG, menempel shabu di alamat yang telah ditentukan oleh I KADEK RUSDI yaitu 1 (satu) paket di Jalan Kebo Iwa dan 11 (sebelas) paket ditempel di jalan Beraban Seminyak, dengan upah temple per alamat sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Hal 7 dari 51 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 11 Januari 2020 sekira pukul 12.30 Wita, terdakwa RIKA YULIANA Als RIRI kembali dihubungi oleh I KADEK RUSDI yang mengatakan bahwa nanti I GEDE AGUS EDI MAHAYANA Als. DEDE akan datang mengambil paket shabu dan terdakwa disuruh menyiapkan 11 (sebelas) paket shabu untuk ditempal di tempat yang telah ditentukan, kemudian terdakwa RIKA YULIANA Als RIRI meminta terdakwa RETNO PURWANINGSIH memecah / membagi shabu tersebut; selanjutnya sekitar pukul 14.30 Wita, I GEDE AGUS EDI MAHAYANA Als. DEDE datang ke kamar kos terdakwa dan setelah paket shabu siap, terdakwa menyerahkan paket shabu sebanyak 11 (sebelas) paket tersebut kepada I GEDE AGUS EDI MAHAYANA Als. DEDE dan disimpan di dalam tas pinggang yang dibawanya, pada saat I GEDE AGUS EDI MAHAYANA Als. DEDE akan pergi dari kamar kos terdakwa RIKA YULIANA als RIRI, tiba-tiba ada beberapa orang yang datang dan mengenalkan diri mengaku sebagai petugas BNNP Bali kemudian mengamankan terdakwa RIKA YULIANA als RIRI, terdakwa, RETNO PURWANINGSIH dan I GEDE AGUS EDI MAHAYANA Als. DEDE; Setelah beberapa orang warga sekitar datang, petugas selanjutnya melakukan pengeledahan di dalam kamar kos tersangka dan saat sedang melakukan pengeledahan, terdakwa I GEDE DARMAWAN Als. LENONG tiba-tiba datang ke kamar Kos terdakwa RIKA YULIANA Als RIRI dan ikut diamankan oleh petugas;
- Bahwa Pada saat melakukan pengeledahan di dalam kamar kos terdakwa RIKA YULIANA Als RIRI, petugas menemukan total sebanyak 9 (sembilan) paket shabu yang setelah ditimbang di Kantor BNNP Bali diketahui memiliki dengan berat keseluruhan 57,43 (lima puluh tujuh koma empat tiga) gram Brutto atau 54,83 (lima puluh empat koma delapan tiga) gram Netto yang terdakwa simpan di dalam 2 (dua) kotak plastik di atas meja di dalam kamar. Selain 9 (sembilan) paket shabu yang disita dari terdakwa sebagaimana tersebut di atas, saat itu dari dalam tas pinggang yang dikenakan oleh I GEDE AGUS EDI MAHAYANA Als. DEDE petugas juga menemukan dan menyita 11 (sebelas) paket shabu yang setelah ditimbang di Kantor BNNP Bali diketahui memiliki berat keseluruhan 5,06 (lima koma nol enam) gram Brutto atau 2,64 (dua koma enam empat) gram Netto;

Hal 8 dari 51 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah Petugas selesai melakukan penggeledahan dan mengamankan barang bukti kemudian mereka terdakwa RIKA YULIANA Als RIRI, RETNO PURWANINGSIH, I GEDE DARMAWAN Als. LENONG dan I GEDE AGUS EDI MAHAYANA Als DEDE kemudian dibawa ke Kantor BNNP Bali. untuk melaksanakan proses hukum selanjutnya;
- Berdasarkan Surat Kepala BNNP Bali Nomor : R/5/I/2020/BNNP Bali tanggal 13 Januari 2020, setelah dilakukan pemeriksaan laboratories kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik NO. LAB.: 60/NNF/2020, tanggal 15 Januari 2020, diperoleh hasil bahwa 9 (sembilan) buah plastik klip berisi kristal bening dengan nomor barang bukti 403/2020/NF s/d 411/2020/NF milik terdakwa RIKA YULIANA Als. RIRI, 11 (sebelas) buah plastik klip berisi kristal bening dengan nomor barang bukti 412/2020/NF s/d 422/2020/NF milik terdakwa I GEDE AGUS EDI MAHAYANA Als. DEDE (penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan 2 (dua) buah kap plastik berisi cairan kuning / urine dengan nomor barang bukti 425/2020/NF dan 426/2020/NF masing-masing milik terdakwa RIKA YULIANA Als. RIRI, RETNO PURWANINGSIH dan I GEDE DARMAWAN Als. LENONG, adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan 1** (satu) nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan 1 (satu) buah kap plastik berisi cairan kuning / urine dengan nomor barang bukti 423/2020/NF milik terdakwa RIKA YULIANA Als. RIRI, **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.
- Bahwa perbuatan mereka terdakwa yang melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk, **menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I** jenis metamfetamina (shabu) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
Perbuatan mereka terdakwa adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsida:

Bahwa terdakwa **RIKA YULIANA Als RIRI**. Terdakwa **RETNO PURWANINGSIH**, dan terdakwa **I GEDE DARMAWAN Als LENONG**, I

Hal 9 dari 51 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KADEK RUSDI alias KADEK RUSDI (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan **I GEDE AGUS EDI MAHAYANA Als DEDE** (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekira jam 15.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Cempaka Permai Selatan No. 1 Kamar Kos No. 4 Lingkungann Tegal Dukuh Br. Penamparan Desa Padangsambian Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika , tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu (Metamfetamina) sebanyak 9 (Sembilan) plastic klip dengan berat keseluruhan 57,43 (lima puluh tujuh koma empat tiga) gram Brutto atau 54,83 (lima puluh empat koma delapan tiga) gram netto**, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekira pukul 21.00 wita terdakwa RIKA YULIANA als RIRI dihubungi lewat HP oleh KADEK RUSDI, (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) dia mengatakan I GEDE AGUS EDI MAHAYANA Als DEDE akan datang ke Kosan terdakwa membawa paket shabu dan RIKA YULIANA Als RIRI diminta untuk menyimpan serta memecah/membagi shabu dan menyuruh terdakwa RIKA YULIANA Als RIRI dan terdakwa RETNO PURWANINGSIH untuk menempel shabu dialamat dekat tempat kosan terdakwa sesuai arahan dari I KADEK RUSDI.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.00 wita terdakwa I GEDE AGUS EDI MAHAYANA Als DEDE (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) datang ke kos terdakwa dan menyerahkan bungkusan yang dibalut lakban kemudian dibuka oleh RETNO PURWANINGSIH ternyata didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip shabu kemudian setelah ditimbang ternyata beratnya adalah ± 100 (seratus) gram bruto. Selanjutnya atas suruhan I KADEK RUSDI, terdakwa RIKA YULIANA Als RIRI dan terdakwa RETNO PURWANINGSIH kemudian memecah / membagi paket shabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket, masing-masing seberat ± 25 (dua puluh lima) gram dan beberapa paket kecil sesuai suruhan I KADEK RUSDI dan selanjutnya

Hal 10 dari 51 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa RIKA YULIANA Als RIRI menyerahkan 1 (satu) paket shabu seberat \pm 25 (dua puluh lima) gram dan beberapa paket shabu kecil kepada I GEDE AGUS EDI MAHAYANA Als. DEDE, setelah menerima paketan tersebut langsung pergi meninggalkan kamar kos terdakwa RIKA YULIANA Als RIRI.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 11 Januari 2020 sekira pukul 09.00 Wita, terdakwa RIKA YULIANA Als RIRI dihubungi lagi oleh I KADEK RUSDI yang mengatakan bahwa nanti terdakwa I GEDE DARMAWAN Als. LENONG akan datang untuk mengambil paket shabu, selanjutnya sekira pukul 11.00 Wita terdakwa I GEDE DARMAWAN Als. LENONG datang ke kamar kos terdakwa RIKA YULIANA Als RIRI dan terdakwa RIKA YULIANA Als RIRI kembali disuruh oleh I KADEK RUSDI untuk memecah / membagi paket shabu sebanyak 13 (tiga belas) paket dan menyerahkannya kepada terdakwa I GEDE DARMAWAN Als. LENONG. Kemudian setelah terdakwa RIKA YULIANA Als RIRI dan terdakwa RETNO PURWANINGSIH memecah / membagi shabu tersebut, terdakwa RIKA YULIANA Als RIRI kemudian menyerahkan paket shabu tersebut kepada terdakwa I GEDE DARMAWAN Als. LENONG, kemudian terdakwa I GEDE DARMAWAN Als. LENONG, menempel shabu di alamat yang telah ditentukan oleh I KADEK RUSDI yaitu 1 (satu) paket di Jalan Kebo Iwa dan 11 (sebelas) paket ditempel di jalan Beraban Seminyak, dengan upah temple per alamat sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 11 Januari 2020 sekira pukul 12.30 Wita, terdakwa RIKA YULIANA Als RIRI kembali dihubungi oleh I KADEK RUSDI yang mengatakan bahwa nanti I GEDE AGUS EDI MAHAYANA Als. DEDE akan datang mengambil paket shabu dan terdakwa disuruh menyiapkan 11 (sebelas) paket shabu untuk ditempal di tempat yang telah ditentukan, kemudian terdakwa RIKA YULIANA Als RIRI meminta terdakwa RETNO PURWANINGSIH memecah / membagi shabu tersebut; selanjutnya sekira pukul 14.30 Wita, I GEDE AGUS EDI MAHAYANA Als. DEDE datang ke kamar kos terdakwa dan setelah paket shabu siap, terdakwa menyerahkan paket shabu sebanyak 11 (sebelas) paket tersebut kepada I GEDE AGUS EDI MAHAYANA Als. DEDE dan disimpan di dalam tas pinggang yang dibawanya, pada saat I GEDE AGUS EDI MAHAYANA Als. DEDE akan pergi dari kamar kos

Hal 11 dari 51 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa RIKA YULIANA als RIRI , tiba-tiba ada beberapa orang yang datang dan mengenalkan diri mengaku sebagai petugas BNNP Bali kemudian mengamankan terdakwa RIKA YULIANA als RIRI , terdakwa , RETNO PURWANINGSIH dan I GEDE AGUS EDI MAHAYANA Als. DEDE; Setelah beberapa orang warga sekitar datang, petugas selanjutnya melakukan pengeledahan di dalam kamar kos tersangka dan saat sedang melakukan pengeledahan, terdakwa I GEDE DARMAWAN Als. LENONG tiba-tiba datang ke kamar Kos terdakwa RIKA YULIANA Als RIRI dan ikut diamankan oleh petugas;

- Bahwa Pada saat melakukan pengeledahan di dalam kamar kos terdakwa RIKA YULIANA Als RIRI , petugas menemukan total sebanyak 9 (sembilan) paket shabu yang setelah ditimbang di Kantor BNNP Bali diketahui memiliki dengan berat keseluruhan 57,43 (lima puluh tujuh koma empat tiga) gram Brutto atau 54,83 (lima puluh empat koma delapan tiga) gram Netto yang terdakwa simpan di dalam 2 (dua) kotak plastik di atas meja di dalam kamar. Selain 9 (sembilan) paket shabu yang disita dari terdakwa sebagaimana tersebut di atas, saat itu dari dalam tas pinggang yang dikenakan oleh I GEDE AGUS EDI MAHAYANA Als. DEDE petugas juga menemukan dan menyita 11 (sebelas) paket shabu yang setelah ditimbang di Kantor BNNP Bali diketahui memiliki berat keseluruhan 5,06 (lima koma nol enam) gram Brutto atau 2,64 (dua koma enam empat) gram Netto;
- Setelah Petugas selesai melakukan pengeledahan dan mengamankan barang bukti kemudian mereka terdakwa RIKA YULIANA Als RIRI, RETNO PURWANINGSIH, I GEDE DARMAWAN Als. LENONG dan I GEDE AGUS EDI MAHAYANA Als DEDE kemudian dibawa ke Kantor BNNP Bali. untuk melaksanakan proses hukum selanjutnya;
- Berdasarkan Surat Kepala BNNP Bali Nomor : R/5/I/2020/BNNP Bali tanggal 13 Januari 2020, setelah dilakukan pemeriksaan laboratories kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik NO. LAB.: 60/NNF/2020, tanggal 15 Januari 2020, diperoleh hasil bahwa 9 (sembilan) buah plastik klip berisi kristal bening dengan nomor barang bukti 403/2020/NF s/d 411/2020/NF milik terdakwa RIKA YULIANA Als. RIRI, 11 (sebelas) buah plastik klip berisi kristal

Hal 12 dari 51 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening dengan nomor barang bukti 412/2020/NF s/d 422/2020/NF milik terdakwa I GEDE AGUS EDI MAHAYANA Als. DEDE (penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan 2 (dua) buah kap plastik berisi cairan kuning / urine dengan nomor barang bukti 425/2020/NF dan 426/2020/NF masing-masing milik terdakwa RIKA YULIANA Als. RIRI, RETNO PURWANINGSIH dan I GEDE DARMAWAN Als. LENONG, adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan 1** (satu) nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan 1 (satu) buah kap plastik berisi cairan kuning / urine dengan nomor barang bukti 423/2020/NF milik terdakwa RIKA YULIANA Als. RIRI, **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

- Bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis shabu (metamfetamina), tidak untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan tanpa surat ijin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut diatas, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan / Eksepsi sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan saksi - saksi, yang didengar dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. **I GUSTI NGURAH AGUNG, SH**, memberi keterangan pada pokoknya:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan saksi dan rekan saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para terdakwa;
 - Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 11 Januari 2020 sekitar jam 15.30 wita bertempat di Jl. Cempaka Permai Selatan No. 1 Kamar Kos No. 4 Lingkungan Tegal Duku Br. Penamparan, Desa Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;

Hal 13 dari 51 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa para terdakwa diduga memiliki atau menguasai narkoba;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap para terdakwa ditemukan dan diamankan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba berupa metamfetamina (shabu) dengan berat keseluruhan 56,25 (lima puluh enam koma dua lima) gram bruto atau 54,09 (lima puluh empat koma nol sembilan) gram netto;
 2. 1 (satu) buah kotak plastik warna putih yang didalamnya terdapat barang-barang sebagai berikut :
 - 1) 2 (dua) plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba berupa metamfetamina (shabu) dengan berat keseluruhan 1,18 (satu koma satu delapan) gram bruto atau 0,74 (nol koma tujuh empat) gram netto
 - 2) 1 (satu) buah pipet modifikasi;
 - 3) 4 (empat) buah cotton bud;
 3. 1 (satu) buah kotak plastik warna biru tua yang didalamnya terdapat barang-barang sebagai berikut :
 - 1) 1 (satu) bendel potongan kertas kado;
 - 2) 6 (enam) buah pipet modifikasi;
 - 3) 1 (satu) buah plaster bening;
 - 4) 1 (satu) bendel karet balon warna warni;
 4. 1 (satu) buah kotak plastik warna biru muda yang didalamnya terdapat barang-barang sebagai berikut :
 - 1) 3 (tiga) bendel plastik klip kosong;
 - 2) 1 (satu) buah sendok plastik;
 - 3) 1 (satu) buah pipet modifikasi;
 - 4) 1 (satu) buah gunting kecil;
 5. 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dengan SIM Card No. 081999956016;
 6. 2 (dua) buah buku catatan;
 7. 1 (satu) buah timbanga digital warna silver;
 8. 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong);

Hal 14 dari 51 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 2 (dua) buah korek api gas;
10. 1 (satu) buah tas kain warna merah yang didalamnya terdapat barang-barang sebagai berikut :
 - 1) 1 (plastik kresek berisi balon warna warni;
 - 2) 1 (satu) bendel pipet;
 - 3) 1 (satu) buah double tape warna hijau;
11. 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dengan SIM Card No. 087754589617;
12. 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dengan SIM Card No. 087758101819;
13. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA No. 5307952023177109;
- Bahwa menurut pengakuan para terdakwa pemilik narkoba jenis shabu tersebut adalah Kadek Rusdi yang merupakan narapidana di LP Karangasem;
- Bahwa terkait dengan narkoba jenis shabu yang ditemukan saat para terdakwa ditangkap dan digeledah, terdakwa Rika Yuliana Als Riri berperan menyimpan dan memecah / membagi narkoba jenis shabu tersebut dengan dibantu oleh terdakwa Retno Purwaningsih. Sedangkan terdakwa I Gede Darmawan Als. Lenong berperan sebagai kurir yang bertugas untuk menempel narkoba jenis shabu yang sudah dipecah tersebut dan upah untuk menempel narkoba jenis shabu tersebut ditransfer ke rekening;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan atau menguasai narkoba jenis shabu tersebut;

Bahwa para terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. I GEDE SUPARTA, SH, memberi keterangan pada pokoknya:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan saksi dan rekan saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para terdakwa;
- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 11 Januari 2020 sekitar jam 15.30 wita bertempat di Jl. Cempaka Permai Selatan No. 1 Kamar Kos No. 4 Lingkungan Tegal Duku Br. Penamparan, Desa Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;

Hal 15 dari 51 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa para terdakwa diduga memiliki atau menguasai narkoba;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap para terdakwa ditemukan dan diamankan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba berupa metamfetamina (shabu) dengan berat keseluruhan 56,25 (lima puluh enam koma dua lima) gram bruto atau 54,09 (lima puluh empat koma nol sembilan) gram netto;
 2. 1 (satu) buah kotak plastik warna putih yang didalamnya terdapat barang-barang sebagai berikut :
 - 1) 2 (dua) plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba berupa metamfetamina (shabu) dengan berat keseluruhan 1,18 (satu koma satu delapan) gram bruto atau 0,74 (nol koma tujuh empat) gram netto
 - 2) 1 (satu) buah pipet modifikasi;
 - 3) 4 (empat) buah cotton bud;
 3. 1 (satu) buah kotak plastik warna biru tua yang didalamnya terdapat barang-barang sebagai berikut :
 - 1) 1 (satu) bendel potongan kertas kado;
 - 2) 6 (enam) buah pipet modifikasi;
 - 3) 1 (satu) buah plaster bening;
 - 4) 1 (satu) bendel karet balon warna warni;
 4. 1 (satu) buah kotak plastik warna biru muda yang didalamnya terdapat barang-barang sebagai berikut :
 - 1) 3 (tiga) bendel plastik klip kosong;
 - 2) 1 (satu) buah sendok plastik;
 - 3) 1 (satu) buah pipet modifikasi;
 - 4) 1 (satu) buah gunting kecil;
 5. 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dengan SIM Card No. 081999956016;
 6. 2 (dua) buah buku catatan;
 7. 1 (satu) buah timbanga digital warna silver;
 8. 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong);

Hal 16 dari 51 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 2 (dua) buah korek api gas;
10. 1 (satu) buah tas kain warna merah yang didalamnya terdapat barang-barang sebagai berikut :
 - 1) 1 (plastik kresek berisi balon warna warni;
 - 2) 1 (satu) bendel pipet;
 - 3) 1 (satu) buah double tape warna hijau;
11. 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dengan SIM Card No. 087754589617;
12. 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dengan SIM Card No. 087758101819;
13. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA No. 5307952023177109;
- Bahwa menurut pengakuan para terdakwa pemilik narkoba jenis shabu tersebut adalah Kadek Rusdi yang merupakan narapidana di LP Karangasem;
- Bahwa terkait dengan narkoba jenis shabu yang ditemukan saat para terdakwa ditangkap dan digeledah, terdakwa Rika Yuliana Als Riri berperan menyimpan dan memecah / membagi narkoba jenis shabu tersebut dengan dibantu oleh terdakwa Retno Purwaningsih. Sedangkan terdakwa I Gede Darmawan Als. Lenong berperan sebagai kurir yang bertugas untuk menempel narkoba jenis shabu yang sudah dipecah tersebut dan upah untuk menempel narkoba jenis shabu tersebut ditransfer ke rekening;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan atau menguasai narkoba jenis shabu tersebut;

Bahwa para terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. I GEDE AGUS EDI MAHAYANA Als. GEDE, memberi keterangan pada pokoknya:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan penangkapan para terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh petugas BNN Provinsi Bali pada hari Sabtu, tanggal 11 Januari 2020 sekitar jam 15.30 wita bertempat di Jl. Cempaka Permai Selatan No. 1 Kamar Kos No. 4 Lingkungan Tegal Dukuh Br. Penamparan, Desa Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;

Hal 17 dari 51 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para terdakwa ditemukan dan diamankan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berupa metamfetamina (shabu) dengan berat keseluruhan 56,25 (lima puluh enam koma dua lima) gram bruto atau 54,09 (lima puluh empat koma nol sembilan gram netto;
- 1 (satu) buah kotak plastik warna putih yang didalamnya terdapat barang-barang sebagai berikut :
 - 2 (dua) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berupa metamfetamina (shabu) dengan berat keseluruhan 1,18 (satu koma satu delapan) gram brutto atau 0,74 (nol koma tujuh empat) gram netto
 - 1 (satu) buah pipet modifikasi;
 - 4 (empat) buah cotton bud;
- 1 (satu) buah kotak plastik warna biru tua yang didalamnya terdapat barang-barang sebagai berikut :
 - 1 (satu) bendel potongan kertas kado;
 - 6 (enam) buah pipet modifikasi;
 - 1 (satu) buah plaster bening;
 - 1 (satu) bendel karet balon warna warni;
- 1 (satu) buah kotak plastik warna biru muda yang didalamnya terdapat barang-barang sebagai berikut :
 - 3 (tiga) bendel plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah sendok plastik;
 - 1 (satu) buah pipet modifikasi;
 - 1 (satu) buah gunting kecil;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dengan SIM Card No. 081999956016;
- 2 (dua) buah buku catatan;
- 1 (satu) buah timbanga digital warna silver;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong);
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah tas kain warna merah yang didalamnya terdapat barang-barang sebagai berikut :

Hal 18 dari 51 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (plastik kresek berisi balon warna warni;
- 2) 1 (satu) bendel pipet;
- 3) 1 (satu) buah double tape warna hijau;

11. 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dengan SIM Card No. 087754589617;

12. 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dengan SIM Card No. 087758101819;

13. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA No. 5307952023177109;

- Bahwa pemilik narkoba jenis shabu tersebut adalah Kadek Rusdi yang merupakan narapidana di LP Karangasem;
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas BNN Provinsi Bali karena dalam tas pinggang saksi ditemukan 11 (sebelas) plastik klip shabu yang setelah ditimbang berat keseluruhan 5,06 (lima koma nol enam) gram brutto atau 2,64 (dua koma enam empat) gram netto;
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas BNN Provinsi Bali karena dalam tas mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari terdakwa Rika Yuliana Als. Riri untuk ditempel ;
- Bahwa saksi mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000,- untuk setiap tempelan narkoba jenis shabu yang saksi lakukan ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan atau menguasai narkoba jenis shabu tersebut;

Bahwa para terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

4. SAEMO, yang keterangannya dibacakan oleh penuntut umum pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi disuruh menyaksikan Petugas BNNP Bali melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap mereka terdakwa RIKA YULIANA Als. RIRI, RETNO PURWANINGSIH, I GEDE AGUS EDI MAHAYANA Als. DEDE, dan I GEDE DARMAWAN Als. LENONG pada hari Sabtu, tanggal 11 Januari 2020 sekira Pukul 15.30 Wita di Jl. Cempaka Permai Selatan No. 1 Kamar Kos No. 4, Lingk. Tegal Dukuh, Br. Penamparan, Desa Padangsambian, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar karena diduga menguasai/memiliki Narkoba yang diduga Shabu

Hal 19 dari 51 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Metamfetamina) dan petugas BNNP Bali menduga ke empat orang tersebut saling berkaitan dengan sabu yang ditemukan;

- Barang-barang yang ditemukan dan disita dari RIKA YULIANA Als. RIRI adalah:

1. 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berupa *Metamfetamina* (shabu);
2. 1 (satu) buah kotak plastik warna putih yang didalamnya terdapat barang-barang sebagai berikut :
 - 1) 2 (dua) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berupa *Metamfetamina* (shabu);
 - 2) 1 (satu) buah pipet modifikasi;
 - 3) 4 (empat) buah *cotton bud*.
3. 1 (satu) buah kotak plastik warna biru tua yang didalamnya terdapat barang-barang sebagai berikut :
 - 1) 1 (satu) bendel potongan kertas kado;
 - 2) 6 (enam) buah pipet modifikasi;
 - 3) 1 (satu) buah plester bening;
 - 4) 1 (satu) bendel karet balon warna-warni.
4. 1 (satu) buah kotak plastik warna biru muda yang didalamnya terdapat barang-barang sebagai berikut :
 - 1) 3 (tiga) bendel plastik klip kosong;
 - 2) 1 (satu) buah sendok plastik;
 - 3) 1 (satu) buah pipet modifikasi;
 - 4) 1 (satu) buah gunting kecil.
5. 1 (satu) buah handphone Merk Oppo warna hitam;
6. 2 (dua) buah buku catatan;
7. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
8. 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
9. 2 (dua) buah korek api gas;
- 10.1 (satu) buah tas kain warna merah yang didalamnya terdapat barang-barang sebagai berikut :
 - 1) 1 (satu) plastik kresek berisi karet balon warna-warni;
 - 2) 1 (satu) bendel pipet;
 - 3) 1 (satu) buah double tape warna hijau.

Hal 20 dari 51 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang-barang yang ditemukan dan disita dari RETNO PURWANINGSIH adalah 1 (satu) buah handphone Merk Oppo warna hitam;

Barang-barang yang ditemukan dan disita dari GEDE AGUS EDI MAHAYANA Als. DEDE adalah:

1. 11 (sebelas) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berupa *Metamfetamina* (shabu);
2. 1 (satu) buah handphone Merk Samsung warna hitam;
3. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA;
4. 5 (lima) potongan kertas kado;
5. 6 (enam) buah pipet modifikasi;
6. 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam.

Barang-barang yang ditemukan dan disita dari I GEDE DARMAWAN Als. LENONG adalah:

1. 1 (satu) buah handphone Merk Oppo warna hitam;
2. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA.

Pada saat ditanyakan oleh petugas, terdakwa RIKA YULIANA Als. RIRI, RETNO PURWANINGSIH, I GEDE AGUS EDI MAHAYANA Als. DEDE, dan I GEDE DARMAWAN Als. LENONG mengatakan bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya;

- Terdakwa RIKA YULIANA Als. RIRI, RETNO PURWANINGSIH, I GEDE AGUS EDI MAHAYANA Als. DEDE, dan I GEDE DARMAWAN Als. LENONGI mengakui tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang pada saat ditanyakan oleh petugas.

Bahwa para terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

5. **I WAYAN BUDIARNA**, yang keterangannya dibacakan oleh penuntut umum pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi disuruh menyaksikan Petugas BNNP Bali melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap mereka terdakwa RIKA YULIANA Als. RIRI, RETNO PURWANINGSIH, I GEDE AGUS EDI MAHAYANA Als. DEDE, dan I GEDE DARMAWAN Als. LENONG pada hari Sabtu, tanggal 11 Januari 2020 sekira Pukul 15.30 Wita di Jl. Cempaka Permai Selatan No. 1 Kamar Kos No. 4, Lingk. Tegal Dukuh, Br. Penamparan, Desa Padangsambian, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar karena diduga menguasai/memiliki Narkotika yang diduga Shabu

Hal 21 dari 51 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Metamfetamina) dan petugas BNNP Bali menduga ke empat orang tersebut saling berkaitan dengan sabu yang ditemukan;

- Barang-barang yang ditemukan dan disita dari RIKA YULIANA Als. RIRI adalah:

1. 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berupa *Metamfetamina* (shabu);
2. 1 (satu) buah kotak plastik warna putih yang didalamnya terdapat barang-barang sebagai berikut :
 - 1) 2 (dua) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berupa *Metamfetamina* (shabu);
 - 2) 1 (satu) buah pipet modifikasi;
 - 3) 4 (empat) buah *cotton bud*.
3. 1 (satu) buah kotak plastik warna biru tua yang didalamnya terdapat barang-barang sebagai berikut :
 - 1) 1 (satu) bendel potongan kertas kado;
 - 2) 6 (enam) buah pipet modifikasi;
 - 3) 1 (satu) buah plester bening;
 - 4) 1 (satu) bendel karet balon warna-warni.
4. 1 (satu) buah kotak plastik warna biru muda yang didalamnya terdapat barang-barang sebagai berikut :
 - 1) 3 (tiga) bendel plastik klip kosong;
 - 2) 1 (satu) buah sendok plastik;
 - 3) 1 (satu) buah pipet modifikasi;
 - 4) 1 (satu) buah gunting kecil.
5. 1 (satu) buah handphone Merk Oppo warna hitam;
6. 2 (dua) buah buku catatan;
7. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
8. 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
9. 2 (dua) buah korek api gas;
- 10.1 (satu) buah tas kain warna merah yang didalamnya terdapat barang-barang sebagai berikut :
 - 1) 1 (satu) plastik kresek berisi karet balon warna-warni;
 - 2) 1 (satu) bendel pipet;
 - 3) 1 (satu) buah double tape warna hijau.

Hal 22 dari 51 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang-barang yang ditemukan dan disita dari RETNO PURWANINGSIH adalah 1 (satu) buah handphone Merk Oppo warna hitam;

Barang-barang yang ditemukan dan disita dari GEDE AGUS EDI MAHAYANA Als. DEDE adalah:

1. 11 (sebelas) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berupa *Metamfetamina* (shabu);
2. 1 (satu) buah handphone Merk Samsung warna hitam;
3. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA;
4. 5 (lima) potongan kertas kado;
5. 6 (enam) buah pipet modifikasi;
6. 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam.

Barang-barang yang ditemukan dan disita dari I GEDE DARMAWAN Als. LENONG adalah:

1. 1 (satu) buah handphone Merk Oppo warna hitam;
2. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA.

Pada saat ditanyakan oleh petugas, terdakwa RIKA YULIANA Als. RIRI, RETNO PURWANINGSIH, I GEDE AGUS EDI MAHAYANA Als. DEDE, dan I GEDE DARMAWAN Als. LENONG mengatakan bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya;

- Terdakwa RIKA YULIANA Als. RIRI, RETNO PURWANINGSIH, I GEDE AGUS EDI MAHAYANA Als. DEDE, dan I GEDE DARMAWAN Als. LENONGI mengakui tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang pada saat ditanyakan oleh petugas.

Bahwa para terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. RIKA YULIANA Als. RIRI

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas BNN Provinsi Bali pada hari Sabtu, tanggal 11 Januari 2020 sekitar jam 15.30 wita bertempat di Jl. Cempaka Permai Selatan No. 1 Kamar Kos No. 4 Lingkungan Tegal Dukuh Br. Penamparan, Desa Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar.
- Bahwa yang ditangkap oleh petugas BNN Provinsi Bali pada saat itu adalah terdakwa, bersama dengan terdakwa RETNO

Hal 23 dari 51 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURWANINGSIH, terdakwa I GEDE DARMAWAN Als. LENONG
dan I GEDE AGUS EDI MAHAYANA Als. GEDE;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas BNN Provinsi Bali karena menyimpan atau menguasai narkoba jenis shabu;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan dan diamankan oleh petugas BNN Provinsi Bali adalah sebagai berikut :
 1. 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba berup metamphetamine (shabu) dengan bera keseluruhan 56,25 (lima puluh enam koma dua lima) gram bruto atau 54,09 (lima puluh empat koma nol sembilan gram netto;
 2. 1 (satu) buah kotak plastik warna putih yang didalamnya terdapat barang-barang sebagai berikut :
 - 1) 2 (dua) plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba berupa metamphetamine (shabu) dengan berat keseluruhan 1,18 (satu koma satu delapan) gram brutto atau 0,74 (nol koma tujuh empat) gram netto
 - 2) 1 (satu) buah pipet modifikasi;
 - 3) 4 (empat) buah cotton bud;
 3. 1 (satu) buah kotak plastik warna biru tua yang didalamnya terdapat barang-barang sebagai berikut :
 - 1) 1 (satu) bendel potongan kertas kado;
 - 2) 6 (enam) buah pipet modifikasi;
 - 3) 1 (satu) buah plaster bening;
 - 4) 1 (satu) bendel karet balon warna warni;
 4. 1 (satu) buah kotaak plastik warna biru muda yang didalamnya terdapat barang-barang sebagai berikut :
 - 1) 3 (tiga) bendel plastik klip kosong;
 - 2) 1 (satu) buah sendok plastik;
 - 3) 1 (satu) buah pipet modifikasi;
 - 4) 1 (satu) buah gunting kecil;
 5. 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dengan SIM Card No. 081999956016;
 6. 2 (dua) buah buku catatan;
 7. 1 (satu) buah timbanga digital warna silver;
 8. 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong);

Hal 24 dari 51 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 2 (dua) buah korek api gas;
10. 1 (satu) buah tas kain warna merah yang didalamnya terdapat barang-barang sebagai berikut :
 - 1) 1 (plastik kresek berisi balon warna warni;
 - 2) 1 (satu) bendel pipet;
 - 3) 1 (satu) buah double tape warna hijau;
11. 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dengan SIM Card No. 087754589617;
12. 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dengan SIM Card No. 087758101819;
13. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA No. 5307952023177109;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan saat terdakwa ditangkap dan digeledah adalah milik I Kadek Rusdi yang merupakan narapidana di LP Karangasem.
- Bahwa Terdakwa disuruh oleh I kadek Rusdi untuk menyimpan narkoba jenis shabu tersebut dan bersama dengan terdakwa RETNO PURWANINGSIH memecah / membagi shabu sedangkan terdakwa I GEDE DARMAWAN Als. LENONG dan I GEDE AGUS EDI MAHAYANA Als. DEDE disuruh oleh I KADEK RUSDI untuk menempel shabu yang sudah dipecah sesuai dengan perintah dari I KADEK RUSDI.
- Bahwa 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba berupa metamfetamina (shabu) dengan bera keseluruhan 56,25 (lima puluh enam koma dua lima) gram bruto atau 54,09 (lima puluh empat koma nol sembilan gram netto, 1 (satu) buah kotak plastik warna putih yang didalamnya terdapat barang-barang berupa : 2 (dua) plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba berupa metamfetamina (shabu) dengan berat keseluruhan 1,18 (satu koma satu delapan) gram brutto atau 0,74 (nol koma tujuh empat) gram netto, 1 (satu) buah pipet modifikasi, 4 (empat) buah cotton bud, 1 (satu) buah kotak plastik warna biru tua yang didalamnya terdapat barang-barang berupa : 1 (satu) bendel potongan kertas kado, 6 (enam) buah pipet modifikasi, 1 (satu) buah plaster bening, 1 (satu) bendel karet balon warna warni, 1 (satu) buah kotaak plastik warna biru muda yang didalamnya terdapat barang-barang berupa : 3 (tiga) bendel

Hal 25 dari 51 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok plastik, 1 (satu) buah pipet modifikasi, 1 (satu) buah gunting kecil, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dengan SIM Card No. 081999956016, 2 (dua) buah buku catatan, 1 (satu) buah timbanga digital warna silver, 2 (dua) buah korek api gas ditemukan di atas meja dalam kamar. Untuk 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong), 1 (satu) buah tas kain warna merah yang didalamnya terdapat barang-barang berupa 1 (plastik kresek berisi balon warna warni, 1 (satu) bendel pipet dan 1 (satu) buah double tape warna hijau ditemukan dibawah meja dalam kamar;

- Bahwa awalnya terdakwa dititipkan narkoba jenis shabu oleh I Kadek Rusdi sekitar 100 gram, kemudian terdakwa pecah dan sudah ada yang ditempel dan narkoba jenis shabu yang ditemukan saat terdakwa digeledah adalah sisa dari narkoba jenis shabu yang ditiptkan oleh I Kadek Rusdi kepada terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerima titipan narkoba jenis shabu dari I Kadek Rusdi sudah sebanyak 4 kali;
- Bahwa Terdakwa ada diberikan uang sejumlah Rp. 500.000,- sebanyak 3 kali dan terdakwa minta untuk ditrasfer ke rekening keluarga terdakwa di Jawa Barat dan pernah menerima uang sejumlah Rp. 450.000,- dari I Kadek Rusdi yang diberikan melalui I Gede Agus Edi Mahayana ;
- Bahwa saya menyimpan atau menguasai narkoba jenis shabu tersebut sama sekali tidak ada ijin dari petugas yang berwenang.

2. RETNO PURWANINGSIH

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas BNN Provinsi Bali pada hari Sabtu, tanggal 11 Januari 2020 sekitar jam 15.30 wita bertempat di Jl. Cempaka Permai Selatan No. 1 Kamar Kos No. 4 Lingkungan Tegal Dukuh Br. Penamparan, Desa Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar.
- Bahwa yang ditangkap oleh petugas BNN Provinsi Bali pada saat itu adalah terdakwa, bersama dengan terdakwa RIKA YULIANA Als. RIRI, terdakwa I GEDE DARMAWAN Als. LENONG dan I GEDE AGUS EDI MAHAYANA Als. GEDE;

Hal 26 dari 51 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas BNN Provinsi Bali karena menyimpan atau menguasai narkoba jenis shabu;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan dan diamankan oleh petugas BNN Provinsi Bali adalah sebagai berikut :
 1. 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba berupa metamfetamina (shabu) dengan berat keseluruhan 56,25 (lima puluh enam koma dua lima) gram bruto atau 54,09 (lima puluh empat koma nol sembilan) gram netto;
 2. 1 (satu) buah kotak plastik warna putih yang didalamnya terdapat barang-barang sebagai berikut :
 - 1) 2 (dua) plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba berupa metamfetamina (shabu) dengan berat keseluruhan 1,18 (satu koma satu delapan) gram brutto atau 0,74 (nol koma tujuh empat) gram netto
 - 2) 1 (satu) buah pipet modifikasi;
 - 3) 4 (empat) buah cotton bud;
 3. 1 (satu) buah kotak plastik warna biru tua yang didalamnya terdapat barang-barang sebagai berikut :
 - 1) 1 (satu) bendel potongan kertas kado;
 - 2) 6 (enam) buah pipet modifikasi;
 - 3) 1 (satu) buah plaster bening;
 - 4) 1 (satu) bendel karet balon warna warni;
 4. 1 (satu) buah kotak plastik warna biru muda yang didalamnya terdapat barang-barang sebagai berikut :
 - 1) 3 (tiga) bendel plastik klip kosong;
 - 2) 1 (satu) buah sendok plastik;
 - 3) 1 (satu) buah pipet modifikasi;
 - 4) 1 (satu) buah gunting kecil;
 5. 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dengan SIM Card No. 081999956016;
 6. 2 (dua) buah buku catatan;
 7. 1 (satu) buah timbanga digital warna silver;
 8. 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong);
 9. 2 (dua) buah korek api gas;

Hal 27 dari 51 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) buah tas kain warna merah yang didalamnya terdapat barang-barang sebagai berikut :

- 1) 1 (plastik kresek berisi balon warna warni;
- 2) 1 (satu) bendel pipet;
- 3) 1 (satu) buah double tape warna hijau;

11. 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dengan SIM Card No. 087754589617;

12. 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dengan SIM Card No. 087758101819;

13. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA No. 5307952023177109;

- Bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan saat terdakwa ditangkap dan digeledah adalah milik I Kadek Rusdi yang merupakan narapidana di LP Karangasem.
- Bahwa Terdakwa RIKA YULIANA disuruh oleh I Kadek Rusdi untuk menyimpan narkoba jenis shabu tersebut kemudian terdakwa dan Terdakwa RIKA YULIANA memecah / membagi shabu sedangkan terdakwa I GEDE DARMAWAN Als. LENONG dan I GEDE AGUS EDI MAHAYANA Als. DEDE disuruh oleh I KADEK RUSDI untuk menempel shabu yang sudah dipecah sesuai dengan perintah dari I KADEK RUSDI.
- Bahwa 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba berupa metamfetamina (shabu) dengan berat keseluruhan 56,25 (lima puluh enam koma dua lima) gram bruto atau 54,09 (lima puluh empat koma nol sembilan gram netto, 1 (satu) buah kotak plastik warna putih yang didalamnya terdapat barang-barang berupa : 2 (dua) plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba berupa metamfetamina (shabu) dengan berat keseluruhan 1,18 (satu koma satu delapan) gram brutto atau 0,74 (nol koma tujuh empat) gram netto, 1 (satu) buah pipet modifikasi, 4 (empat) buah cotton bud, 1 (satu) buah kotak plastik warna biru tua yang didalamnya terdapat barang-barang berupa : 1 (satu) bendel potongan kertas kado, 6 (enam) buah pipet modifikasi, 1 (satu) buah plaster bening, 1 (satu) bendel karet balon warna warni, 1 (satu) buah kotak plastik warna biru muda yang didalamnya terdapat barang-barang berupa : 3 (tiga) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok plastik, 1 (satu) buah

Hal 28 dari 51 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipet modifikasi, 1 (satu) buah gunting kecil, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dengan SIM Card No. 081999956016, 2 (dua) buah buku catatan, 1 (satu) buah timbanga digital warna silver, 2 (dua) buah korek api gas ditemukan di atas meja dalam kamar. Untuk 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong), 1 (satu) buah tas kain warna merah yang didalamnya terdapat barang-barang berupa 1 (plastik kresek berisi balon warna warni, 1 (satu) bendel pipet dan 1 (satu) buah double tape warna hijau ditemukan dibawah meja dalam kamar;

- Bahwa awalnya RIKA YULIANA dititipkan narkoba jenis shabu oleh I Kadek Rusdi sekitar 100 gram, kemudian dipecah dan sudah ada yang ditempel dan narkoba jenis shabu yang ditemukan saat terdakwa digeledah adalah sisa dari narkoba jenis shabu yang ditiptkan oleh I Kadek Rusdi kepada RIKA YULIANA;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan saat terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas BNN Provinsu Bali ada 9 plastik klip dengan berat keseluruhan 57,43 (lima puluh tujuh koma empat tiga) gram brutto atau 54,83 (lima puluh empat koma delapan tiga) gram netto;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menerima upah atau dijanjikan upah untuk memecah narkoba jenis shabu tersebut. Terdakwa hanya diberikan menggunakan narkoba jenis shabu secara cuma-cuma;
- Bahwa terdakwa menyimpan atau menguasai narkoba jenis shabu tersebut sama sekali tidak ada ijin dari petugas yang berwenang.

3. I GEDE DARMAWAN AIS. LENONG

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas BNN Provinsi Bali pada hari Sabtu, tanggal 11 Januari 2020 sekitar jam 15.30 wita bertempat di Jl. Cempaka Permai Selatan No. 1 Kamar Kos No. 4 Lingkungan Tegal Dukuh Br. Penamparan, Desa Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar.
- Bahwa yang ditangkap oleh petugas BNN Provinsi Bali pada saat itu adalah terdakwa, bersama dengan terdakwa RIKA YULIANA

Hal 29 dari 51 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als. RIRI, terdakwa RETNO PURWANINGSIH dan I GEDE AGUS EDI MAHAYANA Als. GEDE;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas BNN Provinsi Bali karena menyimpan atau menguasai narkoba jenis shabu;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan dan diamankan oleh petugas BNN Provinsi Bali adalah sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba berupa metamfetamina (shabu) dengan berat keseluruhan 56,25 (lima puluh enam koma dua lima) gram bruto atau 54,09 (lima puluh empat koma nol sembilan gram netto;
2. 1 (satu) buah kotak plastik warna putih yang didalamnya terdapat barang-barang sebagai berikut :
 - 1) 2 (dua) plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba berupa metamfetamina (shabu) dengan berat keseluruhan 1,18 (satu koma satu delapan) gram brutto atau 0,74 (nol koma tujuh empat) gram netto
 - 2) 1 (satu) buah pipet modifikasi;
 - 3) 4 (empat) buah cotton bud;
3. 1 (satu) buah kotak plastik warna biru tua yang didalamnya terdapat barang-barang sebagai berikut :
 - 1) 1 (satu) bendel potongan kertas kado;
 - 2) 6 (enam) buah pipet modifikasi;
 - 3) 1 (satu) buah plaster bening;
 - 4) 1 (satu) bendel karet balon warna warni;
4. 1 (satu) buah kotak plastik warna biru muda yang didalamnya terdapat barang-barang sebagai berikut :
 - 1) 3 (tiga) bendel plastik klip kosong;
 - 2) 1 (satu) buah sendok plastik;
 - 3) 1 (satu) buah pipet modifikasi;
 - 4) 1 (satu) buah gunting kecil;
5. 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dengan SIM Card No. 081999956016;
6. 2 (dua) buah buku catatan;
7. 1 (satu) buah timbanga digital warna silver;
8. 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong);

Hal 30 dari 51 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 2 (dua) buah korek api gas;
10. 1 (satu) buah tas kain warna merah yang didalamnya terdapat barang-barang sebagai berikut :
 - 1) 1 (plastik kresek berisi balon warna warni;
 - 2) 1 (satu) bendel pipet;
 - 3) 1 (satu) buah double tape warna hijau;
11. 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dengan SIM Card No. 087754589617;
12. 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dengan SIM Card No. 087758101819;
13. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA No. 5307952023177109;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan saat terdakwa ditangkap dan digeledah adalah milik I Kadek Rusdi yang merupakan narapidana di LP Karangasem.
- Bahwa Terdakwa RIKA YULIANA disuruh oleh I Kadek Rusdi untuk menyimpan narkoba jenis shabu tersebut kemudian terdakwa RETNO PURWANINGSIH dan Terdakwa RIKA YULIANA memecah / membagi shabu sedangkan terdakwa terdakwa dan I GEDE AGUS EDI MAHAYANA Als. DEDE disuruh oleh I KADEK RUSDI untuk menempel shabu yang sudah dipecah sesuai dengan perintah dari I KADEK RUSDI.
- Bahwa 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba berupa metamfetamina (shabu) dengan berat keseluruhan 56,25 (lima puluh enam koma dua lima) gram bruto atau 54,09 (lima puluh empat koma nol sembilan gram netto, 1 (satu) buah kotak plastik warna putih yang didalamnya terdapat barang-barang berupa : 2 (dua) plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba berupa metamfetamina (shabu) dengan berat keseluruhan 1,18 (satu koma satu delapan) gram brutto atau 0,74 (nol koma tujuh empat) gram netto, 1 (satu) buah pipet modifikasi, 4 (empat) buah cotton bud, 1 (satu) buah kotak plastik warna biru tua yang didalamnya terdapat barang-barang berupa : 1 (satu) bendel potongan kertas kado, 6 (enam) buah pipet modifikasi, 1 (satu) buah plaster bening, 1 (satu) bendel karet balon warna warni, 1 (satu) buah kotaak plastik warna biru muda yang didalamnya terdapat barang-barang berupa : 3 (tiga) bendel

Hal 31 dari 51 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok plastik, 1 (satu) buah pipet modifikasi, 1 (satu) buah gunting kecil, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dengan SIM Card No. 081999956016, 2 (dua) buah buku catatan, 1 (satu) buah timbanga digital warna silver, 2 (dua) buah korek api gas ditemukan di atas meja dalam kamar. Untuk 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong), 1 (satu) buah tas kain warna merah yang didalamnya terdapat barang-barang berupa 1 (plastik kresek berisi balon warna warni, 1 (satu) bendel pipet dan 1 (satu) buah double tape warna hijau ditemukan dibawah meja dalam kamar;

- Bahwa awalnya RIKA YULIANA dititipkan narkotika jenis shabu oleh I Kadek Rusdi sekitar 100 gram, kemudian dipecah dan sudah ada yang ditempel dan narkotika jenis shabu yang ditemukan saat terdakwa digeledah adalah sisa dari narkotika jenis shabu yang diditipkan oleh I Kadek Rusdi kepada RIKA YULIANA;
- Bahwa narkotika jenis shabu yang ditemukan saat terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas BNN Provinsu Bali ada 9 plastik klip dengan berat keseluruhan 57,43 (lima puluh tujuh koma empat tiga) gram brutto atau 54,83 (lima puluh empat koma delapan tiga) gram netto;
- Bahwa Terdakwa ada menerima upah untuk menempel narkotika jenis shabu yaitu Rp. 50.000,- untuk setiap tempat menempel;
- Bahwa terdakwa menyimpan atau menguasai narkotika jenis shabu tersebut sama sekali tidak ada ijin dari petugas yang berwenang.

Menimbang, bahwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berupa metamfetamina (shabu) dengan berat keseluruhan 56,25 (lima puluh enam koma dua lima) gram bruto atau 54,09 (lima puluh empat koma nol sembilan gram netto;
- 1 (satu) buah kotak plastik warna putih yang didalamnya terdapat barang-barang sebagai berikut :

Hal 32 dari 51 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 2 (dua) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berupa metamfetamina (shabu) dengan berat keseluruhan 1,18 (satu koma satu delapan) gram brutto atau 0,74 (nol koma tujuh empat) gram netto
- 2) 1 (satu) buah pipet modifikasi;
- 3) 4 (empat) buah cotton bud;
- 1 (satu) buah kotak plastik warna biru tua yang didalamnya terdapat barang-barang sebagai berikut :
 - 1) 1 (satu) bendel potongan kertas kado;
 - 2) 6 (enam) buah pipet modifikasi;
 - 3) 1 (satu) buah plaster bening;
 - 4) 1 (satu) bendel karet balon warna warni;
- 1 (satu) buah kotak plastik warna biru muda yang didalamnya terdapat barang-barang sebagai berikut :
 - 1) 3 (tiga) bendel plastik klip kosong;
 - 2) 1 (satu) buah sendok plastik;
 - 3) 1 (satu) buah pipet modifikasi;
 - 4) 1 (satu) buah gunting kecil;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dengan SIM Card No. 081999956016;
- 2 (dua) buah buku catatan;
- 1 (satu) buah timbanga digital warna silver;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong);
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah tas kain warna merah yang didalamnya terdapat barang-barang sebagai berikut :
 - 1) 1 (plastik kresek berisi balon warna warni;
 - 2) 1 (satu) bendel pipet;
 - 3) 1 (satu) buah double tape warna hijau;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dengan SIM Card No. 087754589617;

Hal 33 dari 51 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dengan SIM Card No. 087758101819;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA No. 5307952023177109;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan para terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh petugas BNN Provinsi Bali pada hari Sabtu, tanggal 11 Januari 2020 sekitar jam 15.30 wita bertempat di Jl. Cempaka Permai Selatan No. 1 Kamar Kos No. 4 Lingkungan Tegal Dukuh Br. Penamparan, Desa Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar.
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh petugas BNN Provinsi Bali karena menyimpan atau menguasai narkoba jenis shabu;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan dan diamankan oleh petugas BNN Provinsi Bali adalah sebagai berikut :
 1. 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba berupa metamfetamina (shabu) dengan bera keseluruhan 56,25 (lima puluh enam koma dua lima) gram bruto atau 54,09 (lima puluh empat koma nol sembilan gram netto;
 2. 1 (satu) buah kotak plastik warna putih yang didalamnya terdapat barang-barang sebagai berikut :
 - 1) 2 (dua) plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba berupa metamfetamina (shabu) dengan berat keseluruhan 1,18 (satu koma satu delapan) gram brutto atau 0,74 (nol koma tujuh empat) gram netto
 - 2) 1 (satu) buah pipet modifikasi;
 - 3) 4 (empat) buah cotton bud;
 3. 1 (satu) buah kotak plastik warna biru tua yang didalamnya terdapat barang-barang sebagai berikut :
 - 1) 1 (satu) bendel potongan kertas kado;
 - 2) 6 (enam) buah pipet modifikasi;
 - 3) 1 (satu) buah plaster bening;
 - 4) 1 (satu) bendel karet balon warna warni;

Hal 34 dari 51 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah kotak plastik warna biru muda yang didalamnya terdapat barang-barang sebagai berikut :
 - 1) 3 (tiga) bendel plastik klip kosong;
 - 2) 1 (satu) buah sendok plastik;
 - 3) 1 (satu) buah pipet modifikasi;
 - 4) 1 (satu) buah gunting kecil;
 5. 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dengan SIM Card No. 081999956016;
 6. 2 (dua) buah buku catatan;
 7. 1 (satu) buah timbanga digital warna silver;
 8. 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong);
 9. 2 (dua) buah korek api gas;
 10. 1 (satu) buah tas kain warna merah yang didalamnya terdapat barang-barang sebagai berikut :
 - 1) 1 (plastik kresek berisi balon warna warni;
 - 2) 1 (satu) bendel pipet;
 - 3) 1 (satu) buah double tape warna hijau;
 11. 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dengan SIM Card No. 087754589617;
 12. 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dengan SIM Card No. 087758101819;
 13. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA No. 5307952023177109;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan saat terdakwa ditangkap dan digeledah adalah milik I Kadek Rusdi yang merupakan narapidana di LP Karangasem.
 - Bahwa Terdakwa RIKA YULIANA Als. RIRI disuruh oleh I Kadek Rusdi untuk menyimpan narkoba jenis shabu tersebut dan bersama dengan terdakwa RETNO PURWANINGSIH memecah / membagi shabu sedangkan terdakwa I GEDE DARMAWAN Als. LENONG dan I GEDE AGUS EDI MAHAYANA Als. DEDE disuruh oleh I KADEK RUSDI untuk menempel shabu yang sudah dipecah sesuai dengan perintah dari I KADEK RUSDI.
 - Bahwa 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba berupa metamfetamina (shabu) dengan bera keseluruhan 56,25 (lima puluh enam koma dua lima) gram bruto atau 54,09 (lima puluh empat koma nol sembilan gram netto, 1 (satu) buah kotak

Hal 35 dari 51 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik warna putih yang didalamnya terdapat barang-barang berupa : 2 (dua) plastik klip berisi berisi kristal bening diduga narkoba berupa metamfetamina (shabu) dengan berat keseluruhan 1,18 (satu koma satu delapan) gram brutto atau 0,74 (nol koma tujuh empat) gram netto, 1 (satu) buah pipet modifikasi, 4 (empat) buah cotton bud, 1 (satu) buah kotak plastik warna biru tua yang didalamnya terdapat barang-barang berupa : 1 (satu) bendel potongan kertas kado, 6 (enam) buah pipet modifikasi, 1 (satu) buah plaster bening, 1 (satu) bendel karet balon warna warni, 1 (satu) buah kotak plastik warna biru muda yang didalamnya terdapat barang-barang berupa : 3 (tiga) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok plastik, 1 (satu) buah pipet modifikasi, 1 (satu) buah gunting kecil, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dengan SIM Card No. 081999956016, 2 (dua) buah buku catatan, 1 (satu) buah timbanga digital warna silver, 2 (dua) buah korek api gas ditemukan di atas meja dalam kamar. Untuk 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong), 1 (satu) buah tas kain warna merah yang didalamnya terdapat barang-barang berupa 1 (plastik kresek berisi balon warna warni, 1 (satu) bendel pipet dan 1 (satu) buah double tape warna hijau ditemukan dibawah meja dalam kamar;

- Bahwa awalnya terdakwa RIKA YULIANA Als. RIRI dititipkan narkoba jenis shabu oleh I Kadek Rusdi sekitar 100 gram, kemudian terdakwa RIKA YULIANA Als. RIRI pecah dan sudah ada yang ditempel dan narkoba jenis shabu yang ditemukan saat terdakwa digeledah adalah sisa dari narkoba jenis shabu yang dituduhkan oleh I Kadek Rusdi kepada terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan saat terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas BNN Provinsu Bali ada 9 plastik klip dengan berat keseluruhan 57,43 (lima puluh tujuh koma empat tiga) gram brutto atau 54,83 (lima puluh empat koma delapan tiga) gram netto
- Bahwa Terdakwa RIKA YULIANA Als. RIRI ada diberikan uang sejumlah Rp. 500.000,- sebanyak 3 kali dan terdakwa minta untuk ditransfer ke rekening keluarga terdakwa di Jawa Barat dan pernah menerima uang sejumlah Rp. 450.000,- dari I Kadek Rusdi yang diberikan melalui I Gede Agus Edi Mahayana,

Hal 36 dari 51 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa RETNO PURWANINGSIH tidak ada menerima upah atau dijanjikan upah untuk memecah narkoba jenis shabu tersebut. Terdakwa RETNO PURWANINGSIH hanya diberikan menggunakan narkoba jenis shabu secara cuma-cuma sedangkan Terdakwa I GEDE DARMAWAN Als. LENONG ada menerima upah untuk menempel narkoba jenis shabu yaitu Rp. 50.000,- untuk setiap tempat menempel;

- Bahwa Para Terdakwa menyimpan atau menguasai narkoba jenis shabu tersebut sama sekali tidak ada ijin dari petugas yang berwenang.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang diperlukan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut perbuatan para terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, yaitu Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Subsidiar melanggar 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu, dan jika dakwaan primair tidak terbukti maka akan dibuktikan dakwaan subsidiar, namun bila dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidiar tidak perlu dibuktikan lagi,

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan perbuatan terdakwa sesuai dengan dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Setiap Orang ;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,**

Hal 37 dari 51 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;

3. **Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**
4. **Permufakatan jahat ;**

Unsur Ke 1. Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan tersebut sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang atau manusia, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “duduk” sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan hal ini untuk menghindari adanya “error in persona” dalam menghukum seseorang ;

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam pemeriksaan di persidangan setelah ditanyakan identitas terdakwa ternyata identitas yang disebutkan oleh terdakwa adalah cocok dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan para terdakwa di persidangan ternyata keseluruhannya menunjukan bahwa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa (I) **RIKA YULIANA AIs. RIRI**, Terdakwa (II) **RETNO PURWANINGSIH** dan Terdakwa (III) **I GEDE DARMAWAN AIs. LENONG**, bahwa selama jalannya pemeriksaan dipersidangan dengan melihat sikap dan tindakan serta perilaku para terdakwa ternyata para terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada para terdakwa dan juga dapat mengingat kejadian yang telah lampau sehingga tidak ada petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa para terdakwa adalah orang yang kurang sempurna akalnya oleh karenanya para terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka tentang unsur “Setiap Orang” menurut Majelis telah terpenuhi ;

Unsur Ke 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman:

Hal 38 dari 51 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak ialah seorang yang melakukan suatu perbuatan tanpa memiliki hak, baik subyektif maupun obyektif sehingga ia tidak berhak/berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Pasal 4 huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada pokoknya menentukan Narkotika hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa Pasal 43 UU Nomor : 35 Tahun 2009 menentukan yang pada pokoknya pengguna dapat menggunakan **narkotika** berdasarkan surat bukti yang sah serta rumah sakit, apotek dan dokter dapat memberikan **narkotika** kepada pasien berdasarkan resep dokter ;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang dalam unsur kedua ini tersusun secara berurutan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang ini mengandung pengertian alternatif artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja yang terbukti, tidak perlu seluruh alternatif perbuatan itu dibuktikan, namun tidak menutup kemungkinan dalam suatu perkara pidana tertentu, dua atau lebih alternatif perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh petugas BNN Provinsi Bali pada hari Sabtu, tanggal 11 Januari 2020 sekitar jam 15.30 wita bertempat di Jl. Cempaka Permai Selatan No. 1 Kamar Kos No. 4 Lingkungan Tegal Dukuh Br. Penamparan, Desa Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar. Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh petugas BNN Provinsi Bali karena menyimpan atau menguasai narkotika jenis shabu. Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan dan diamankan oleh petugas BNN Provinsi Bali adalah sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berupa metamphetamine (shabu) dengan bera keseluruhan 56,25 (lima puluh enam koma dua lima) gram bruto atau 54,09 (lima puluh empat koma nol sembilan gram netto;
2. 1 (satu) buah kotak plastik warna putih yang didalamnya terdapat barang-barang sebagai berikut :
 - 1) 2 (dua) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berupa metamphetamine (shabu) dengan berat keseluruhan 1,18

Hal 39 dari 51 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu koma satu delapan) gram brutto atau 0,74 (nol koma tujuh empat) gram netto

- 2) 1 (satu) buah pipet modifikasi;
- 3) 4 (empat) buah cotton bud;
3. 1 (satu) buah kotak plastik warna biru tua yang didalamnya terdapat barang-barang sebagai berikut :
 - 1) 1 (satu) bendel potongan kertas kado;
 - 2) 6 (enam) buah pipet modifikasi;
 - 3) 1 (satu) buah plaster bening;
 - 4) 1 (satu) bendel karet balon warna warni;
4. 1 (satu) buah kotak plastik warna biru muda yang didalamnya terdapat barang-barang sebagai berikut :
 - 1) 3 (tiga) bendel plastik klip kosong;
 - 2) 1 (satu) buah sendok plastik;
 - 3) 1 (satu) buah pipet modifikasi;
 - 4) 1 (satu) buah gunting kecil;
5. 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dengan SIM Card No. 081999956016;
6. 2 (dua) buah buku catatan;
7. 1 (satu) buah timbanga digital warna silver;
8. 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong);
9. 2 (dua) buah korek api gas;
10. 1 (satu) buah tas kain warna merah yang didalamnya terdapat barang-barang sebagai berikut :
 - 1) 1 (plastik kresek berisi balon warna warni);
 - 2) 1 (satu) bendel pipet;
 - 3) 1 (satu) buah double tape warna hijau;
11. 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dengan SIM Card No. 087754589617;
12. 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dengan SIM Card No. 087758101819;
13. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA No. 5307952023177109;

Bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan saat terdakwa ditangkap dan digeledah adalah milik I Kadek Rusdi yang merupakan narapidana di LP Karangasem. Bahwa Terdakwa RIKA YULIANA Als. RIRI disuruh oleh I Kadek Rusdi untuk menyimpan narkoba jenis shabu tersebut dan bersama dengan terdakwa RETNO PURWANINGSIH memecah / membagi shabu

Hal 40 dari 51 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan terdakwa I GEDE DARMAWAN Als. LENONG dan I GEDE AGUS EDI MAHAYANA Als. DEDE disuruh oleh I KADEK RUSDI untuk menempel shabu yang sudah dipecah sesuai dengan perintah dari I KADEK RUSDI. Bahwa 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba berupa metamfetamina (shabu) dengan bera keseluruhan 56,25 (lima puluh enam koma dua lima) gram bruto atau 54,09 (lima puluh empat koma nol sembilan gram netto, 1 (satu) buah kotak plastik warna putih yang didalamnya terdapat barang-barang berupa : 2 (dua) plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba berupa metamfetamina (shabu) dengan berat keseluruhan 1,18 (satu koma satu delapan) gram brutto atau 0,74 (nol koma tujuh empat) gram netto, 1 (satu) buah pipet modifikasi, 4 (empat) buah cotton bud, 1 (satu) buah kotak plastik warna biru tua yang didalamnya terdapat barang-barang berupa : 1 (satu) bendel potongan kertas kado, 6 (enam) buah pipet modifikasi, 1 (satu) buah plaster bening, 1 (satu) bendel karet balon warna warni, 1 (satu) buah kotak plastik warna biru muda yang didalamnya terdapat barang-barang berupa : 3 (tiga) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok plastik, 1 (satu) buah pipet modifikasi, 1 (satu) buah gunting kecil, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dengan SIM Card No. 081999956016, 2 (dua) buah buku catatan, 1 (satu) buah timbanga digital warna silver, 2 (dua) buah korek api gas ditemukan di atas meja dalam kamar. Untuk 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong), 1 (satu) buah tas kain warna merah yang didalamnya terdapat barang-barang berupa 1 (plastik kresek berisi balon warna warni, 1 (satu) bendel pipet dan 1 (satu) buah double tape warna hijau ditemukan dibawah meja dalam kamar. Bahwa awalnya terdakwa RIKA YULIANA Als. RIRI dititipkan narkoba jenis shabu oleh I Kadek Rusdi sekitar 100 gram, kemudian terdakwa RIKA YULIANA Als. RIRI pecah dan sudah ada yang ditempel dan narkoba jenis shabu yang ditemukan saat terdakwa digeledah adalah sisa dari narkoba jenis shabu yang ditiptkan oleh I Kadek Rusdi kepada terdakwa. Bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan saat terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas BNN Provinsu Bali ada 9 plastik klip dengan berat keseluruhan 57,43 (lima puluh tujuh koma empat tiga) gram brutto atau 54,83 (lima puluh empat koma delapan tiga) gram netto. Bahwa Terdakwa RIKA YULIANA Als. RIRI ada diberikan uang sejumlah Rp. 500.000,- sebanyak 3 kali dan terdakwa minta untuk ditrasfer ke rekening keluarga terdakwa di Jawa Barat dan pernah menerima uang sejumlah Rp. 450.000,- dari I Kadek Rusdi yang diberikan melalui I Gede Agus Edi

Hal 41 dari 51 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahayana, Terdakwa RETNO PURWANINGSIH tidak ada menerima upah atau dijanjikan upah untuk memecah narkoba jenis shabu tersebut. Terdakwa RETNO PURWANINGSIH hanya diberikan menggunakan narkoba jenis shabu secara cuma-cuma sedangkan Terdakwa I GEDE DARMAWAN Als. LENONG ada menerima upah untuk menempel narkoba jenis shabu yaitu Rp. 50.000,- untuk setiap tempat menempel. Bahwa Para Terdakwa menyimpan atau menguasai narkoba jenis shabu tersebut sama sekali tidak ada ijin dari petugas yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka tentang unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*", menurut Majelis telah terpenuhi ;

Unsur ke-3 : Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa yang dimaksud pemufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau sepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi organisasi narkoba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan saat terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas BNN Provinsu Bali ada 9 plastik klip dengan berat keseluruhan 57,43 (lima puluh tujuh koma empat tiga) gram brutto atau 54,83 (lima puluh empat koma delapan tiga) gram netto.

Menimbang , bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis berpendapat bahwa unsur yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Unsur ke-4 : Permufakatan Jahat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud pemufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau sepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi organisasi narkoba ;

Hal 42 dari 51 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh petugas BNN Provinsi Bali pada hari Sabtu, tanggal 11 Januari 2020 sekitar jam 15.30 wita bertempat di Jl. Cempaka Permai Selatan No. 1 Kamar Kos No. 4 Lingkungan Tegal Dukuh Br. Penamparan, Desa Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar. Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh petugas BNN Provinsi Bali karena menyimpan atau menguasai narkoba jenis shabu. Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan dan diamankan oleh petugas BNN Provinsi Bali adalah sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba berupa metamfetamina (shabu) dengan bera keseluruhan 56,25 (lima puluh enam koma dua lima) gram bruto atau 54,09 (lima puluh empat koma nol sembilan gram netto;
2. 1 (satu) buah kotak plastik warna putih yang didalamnya terdapat barang-barang sebagai berikut :
 - 1) 2 (dua) plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba berupa metamfetamina (shabu) dengan berat keseluruhan 1,18 (satu koma satu delapan) gram brutto atau 0,74 (nol koma tujuh empat) gram netto
 - 2) 1 (satu) buah pipet modifikasi;
 - 3) 4 (empat) buah cotton bud;
3. 1 (satu) buah kotak plastik warna biru tua yang didalamnya terdapat barang-barang sebagai berikut :
 - 1) 1 (satu) bendel potongan kertas kado;
 - 2) 6 (enam) buah pipet modifikasi;
 - 3) 1 (satu) buah plaster bening;
 - 4) 1 (satu) bendel karet balon warna warni;
4. 1 (satu) buah kotaak plastik warna biru muda yang didalamnya terdapat barang-barang sebagai berikut :
 - 1) 3 (tiga) bendel plastik klip kosong;
 - 2) 1 (satu) buah sendok plastik;
 - 3) 1 (satu) buah pipet modifikasi;
 - 4) 1 (satu) buah gunting kecil;
5. 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dengan SIM Card No. 081999956016;
6. 2 (dua) buah buku catatan;
7. 1 (satu) buah timbanga digital warna silver;

Hal 43 dari 51 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong);
9. 2 (dua) buah korek api gas;
10. 1 (satu) buah tas kain warna merah yang didalamnya terdapat barang-barang sebagai berikut :
 - 1) 1 (plastik kresek berisi balon warna warni;
 - 2) 1 (satu) bendel pipet;
 - 3) 1 (satu) buah double tape warna hijau;
11. 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dengan SIM Card No. 087754589617;
12. 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dengan SIM Card No. 087758101819;
13. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA No. 5307952023177109;

Bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan saat terdakwa ditangkap dan digeledah adalah milik I Kadek Rusdi yang merupakan narapidana di LP Karangasem. Bahwa Terdakwa RIKA YULIANA Als. RIRI disuruh oleh I Kadek Rusdi untuk menyimpan narkoba jenis shabu tersebut dan bersama dengan terdakwa RETNO PURWANINGSIH memecah / membagi shabu sedangkan terdakwa I GEDE DARMAWAN Als. LENONG dan I GEDE AGUS EDI MAHAYANA Als. DEDE disuruh oleh I KADEK RUSDI untuk menempel shabu yang sudah dipecah sesuai dengan perintah dari I KADEK RUSDI. Bahwa 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba berupa metamfetamina (shabu) dengan bera keseluruhan 56,25 (lima puluh enam koma dua lima) gram bruto atau 54,09 (lima puluh empat koma nol sembilan gram netto, 1 (satu) buah kotak plastik warna putih yang didalamnya terdapat barang-barang berupa : 2 (dua) plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba berupa metamfetamina (shabu) dengan berat keseluruhan 1,18 (satu koma satu delapan) gram brutto atau 0,74 (nol koma tujuh empat) gram netto, 1 (satu) buah pipet modifikasi, 4 (empat) buah cotton bud, 1 (satu) buah kotak plastik warna biru tua yang didalamnya terdapat barang-barang berupa : 1 (satu) bendel potongan kertas kado, 6 (enam) buah pipet modifikasi, 1 (satu) buah plaster bening, 1 (satu) bendel karet balon warna warni, 1 (satu) buah kotaak plastik warna biru muda yang didalamnya terdapat barang-barang berupa : 3 (tiga) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok plastik, 1 (satu) buah pipet modifikasi, 1 (satu) buah gunting kecil, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dengan SIM Card No. 081999956016, 2 (dua) buah buku catatan, 1 (satu)

Hal 44 dari 51 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah timbanga digital warna silver, 2 (dua) buah korek api gas ditemukan di atas meja dalam kamar. Untuk 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong), 1 (satu) buah tas kain warna merah yang didalamnya terdapat barang-barang berupa 1 (plastik kresek berisi balon warna warni, 1 (satu) bendel pipet dan 1 (satu) buah double tape warna hijau ditemukan dibawah meja dalam kamar. Bahwa awalnya terdakwa RIKA YULIANA Als. RIRI dititipkan narkoba jenis shabu oleh I Kadek Rusdi sekitar 100 gram, kemudian terdakwa RIKA YULIANA Als. RIRI pecah dan sudah ada yang ditempel dan narkoba jenis shabu yang ditemukan saat terdakwa digeledah adalah sisa dari narkoba jenis shabu yang diditipkan oleh I Kadek Rusdi kepada terdakwa. Bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan saat terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas BNN Provinsu Bali ada 9 plastik klip dengan berat keseluruhan 57,43 (lima puluh tujuh koma empat tiga) gram brutto atau 54,83 (lima puluh empat koma delapan tiga) gram netto. Bahwa Terdakwa RIKA YULIANA Als. RIRI ada diberikan uang sejumlah Rp. 500.000,- sebanyak 3 kali dan terdakwa minta untuk ditrasfer ke rekening keluarga terdakwa di Jawa Barat dan pernah menerima uang sejumlah Rp. 450.000,- dari I Kadek Rusdi yang diberikan melalui I Gede Agus Edi Mahayana, Terdakwa RETNO PURWANINGSIH tidak ada menerima upah atau dijanjikan upah untuk memecah narkoba jenis shabu tersebut. Terdakwa RETNO PURWANINGSIH hanya diberikan menggunakan narkoba jenis shabu secara cuma-cuma sedangkan Terdakwa I GEDE DARMAWAN Als. LENONG ada menerima upah untuk menempel narkoba jenis shabu yaitu Rp. 50.000,- untuk setiap tempat menempel. Bahwa Para Terdakwa menyimpan atau menguasai narkoba jenis shabu tersebut sama sekali tidak ada ijin dari petugas yang berwenang.

Menimbang , bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis berpendapat bahwa unsur pemufakatan jahat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka keempat unsur dalam pasal dakwaan Primair dinyatakan terpenuhi, sehingga kepada terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba yaitu Tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Hal 45 dari 51 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan hal-hal menghapus pidana, sehingga para terdakwa tetap dapat bertanggung jawab atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa para terdakwa ditangkap dan ditahan sejak Penyelidikan tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan sekarang, maka lamanya penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, Majelis Hakim dengan berpedoman pada ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHAP bahwa :

- 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berupa metamfetamina (shabu) dengan berat keseluruhan 56,25 (lima puluh enam koma dua lima) gram bruto atau 54,09 (lima puluh empat koma nol sembilan gram netto;
- 1 (satu) buah kotak plastik warna putih yang didalamnya terdapat barang-barang sebagai berikut :
 - 1) 2 (dua) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berupa metamfetamina (shabu) dengan berat keseluruhan 1,18 (satu koma satu delapan) gram brutto atau 0,74 (nol koma tujuh empat) gram netto
 - 2) 1 (satu) buah pipet modifikasi;
 - 3) 4 (empat) buah cotton bud;
- 1 (satu) buah kotak plastik warna biru tua yang didalamnya terdapat barang-barang sebagai berikut :
 - 1) 1 (satu) bendel potongan kertas kado;
 - 2) 6 (enam) buah pipet modifikasi;
 - 3) 1 (satu) buah plaster bening;
 - 4) 1 (satu) bendel karet balon warna warni;
- 1 (satu) buah kotak plastik warna biru muda yang didalamnya terdapat barang-barang sebagai berikut :
 - 1) 3 (tiga) bendel plastik klip kosong;
 - 2) 1 (satu) buah sendok plastik;
 - 3) 1 (satu) buah pipet modifikasi;

Hal 46 dari 51 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) 1 (satu) buah gunting kecil;

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dengan SIM Card No. 081999956016;
- 2 (dua) buah buku catatan;
- 1 (satu) buah timbanga digital warna silver;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong);
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah tas kain warna merah yang didalamnya terdapat barang-barang sebagai berikut :
 - 1) 1 (plastik kresek berisi balon warna warni;
 - 2) 1 (satu) bendel pipet;
 - 3) 1 (satu) buah double tape warna hijau;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dengan SIM Card No. 087754589617;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dengan SIM Card No. 087758101819;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA No. 5307952023177109;

akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka biaya perkara dibebankan kepada para terdakwa ;

Menimbang, bawa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan mereka terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba.
- Perbuatan mereka terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan.

Hal 47 dari 51 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal-pasal lain dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa (I) **RIKA YULIANA Als. RIRI**, Terdakwa (II) **RETNO PURWANINGSIH** dan Terdakwa (III) **I GEDE DARMAWAN Als. LENONG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram**" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **13 (tiga belas) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)**;
3. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Para Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun**;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang bukti yang disita dari Terdakwa RIKA YULIANA Als. RIRI :

1. 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) plastik klip berisi kristal bening narkotika berupa *Metamfetamina* (shabu) dengan berat keseluruhan 56,25 (lima puluh enam koma dua lima) gram Brutto atau 54,09 (lima puluh empat koma nol sembilan) gram Netto, dengan rincian sebagai berikut :
 1. 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika berupa *Metamfetamina* (Shabu) dengan

Hal 48 dari 51 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat 25,61 (dua puluh lima koma enam satu) gram Brutto atau 25,08 (dua puluh lima koma nol delapan) gram Netto (Kode A);

2. 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika berupa *Metamfetamina* (Shabu) dengan berat 25,6 (dua puluh lima koma enam) gram Brutto atau 25,07 (dua puluh lima koma nol tujuh) gram Netto (Kode B);

3. 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika berupa *Metamfetamina* (Shabu) dengan berat 1,19 (satu koma satu sembilan) gram Brutto atau 0,97 (nol koma sembilan tujuh) gram Netto (Kode C);

4. 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika berupa *Metamfetamina* (Shabu) dengan berat 1,16 (satu koma satu enam) gram Brutto atau 0,94 (nol koma sembilan empat) gram Netto (Kode D);

5. 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika berupa *Metamfetamina* (Shabu) dengan berat 1,16 (satu koma satu enam) gram Brutto atau 0,94 (nol koma sembilan empat) gram Netto (Kode E);

6. 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika berupa *Metamfetamina* (Shabu) dengan berat 1,16 (satu koma satu enam) gram Brutto atau 0,94 (nol koma sembilan empat) gram Netto (Kode F);

7. 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika berupa *Metamfetamina* (Shabu) dengan berat 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram Brutto atau 0,15 (nol koma satu lima) gram Netto (Kode G).

2. 1 (satu) buah kotak plastik warna putih yang didalamnya terdapat barang-barang sebagai berikut :

1. 2 (dua) plastik klip berisi kristal bening narkotika berupa *Metamfetamina* (shabu) dengan berat keseluruhan 1,18 (satu koma satu delapan) gram Brutto atau 0,74 (nol koma tujuh empat) gram Netto, dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika berupa *Metamfetamina* (Shabu) dengan berat 0,88 (nol koma delapan delapan) gram Brutto atau 0,66 (nol koma enam enam) gram Netto (Kode H);
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika berupa *Metamfetamina* (Shabu) dengan berat 0,3 (nol koma tiga)

Hal 49 dari 51 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram Brutto atau 0,08 (nol koma nol delapan) gram Netto

(Kode I).

2. 1 (satu) buah pipet modifikasi;
3. 4 (empat) buah *cotton bud*.
3. 1 (satu) buah kotak plastik warna biru tua yang didalamnya terdapat barang-barang sebagai berikut:
 - 1 (satu) bendel potongan kertas kado;
 - 6 (enam) buah pipet modifikasi;
 - 1 (satu) buah plester bening;
 - 1 (satu) bendel karet balon warna-warni
4. 1 (satu) buah kotak plastik warna biru muda yang didalamnya terdapat barang-barang sebagai berikut :
 - 3 (tiga) bendel plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah sendok plastik;
 - 1 (satu) buah pipet modifikasi;
 - 1 (satu) buah gunting kecil.
5. 1 (satu) buah handphone Merk Oppo warna hitam dengan SIM Card No. 081999956016;
 - 2 (dua) buah buku catatan;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
 - 2 (dua) buah korek api gas;
6. 1 (satu) buah tas kain warna merah yang didalamnya terdapat barang-barang sebagai berikut :
 - 1 (satu) plastik kresek berisi karet balon warna-warni;
 - 1 (satu) bendel pipet;
 - 1 (satu) buah double tape warna hijau.

Barang bukti yang disita dari terdakwa RETNO PURWANINGSIH:

- 1 (satu) buah handphone Merk Oppo warna hitam dengan SIM Card No. 087754589617

Barang bukti yang disita dari tersangka GEDE DARMAWAN Als.

LENONG:

- 1 (satu) buah handphone Merk Oppo warna hitam dengan SIM Card No. 087758101819;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA No. 5307 9520 2317 7109.

Dirampas untuk dimusnahkan

Hal 50 dari 51 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari **Senin, tanggal 22 Juni 2020** oleh Kony Hartanto, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Esthar Oktavi, S.H., M.H. dan Heriyanti, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan secara teleconference yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 23 Juni 2020** oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh Evie Librata Sinta, S.Si, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh I Putu Sugiawan, S.H. Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Esthar Oktavi, S.H., M.H.

Kony Hartanto, S.H., M.H.

Heriyanti, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Evie Librata Sinta, S.Si, S.H., M.H.

Hal 51 dari 51 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)